

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang yang berada di wilayahnya. Di Indonesia terdapat banyak keanekaragaman didalamnya, mulai dari budaya, bahasa, sosial, ekonomi, pariwisata bahkan hutan untuk tempat tinggal dan berkembangnya keanekaragaman flora dan fauna.¹

Hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, hutan juga merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia berkembang secara seimbang dan dinamis. Karena itu, Kerusakan Hutan tidak hanya mengganggu sistem ekologis tetapi juga sistem sosial-politik ekonomi. Maka dari itu hutan harus dikelola secara professional agar manfaatnya dapat kita rasakan dan keasriannya tetap terjaga dan dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang.²

Saat ini Indonesia menghadapi berbagai persoalan pengelolaan hutan dan lahan, terutama deforestasi dan degradasi hutan. Menurut data Forest Watch Indonesia, deforestasi di Indonesia mencapai 1,5 juta hektar per tahun

¹ Pengertian Indonesia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia> Di akses pada tanggal 30 Mei 2022, pukul 2.53 WIB

² Arief, A. 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Kanisius, Yogyakarta, hlm, 72

pada periode 2000-2009 dan menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 462.460 Ha per tahun 2018-2019.³ Deforestasi dan degradasi hutan antara lain disebabkan oleh penebangan kayu legal dan illegal, konversi hutan secara besar besaran untuk perkebunan (terutama HTI dan sawit) baik secara legal dan illegal, eksploitasi sumber daya mineral (terutama batubara), konversi hutan skala kecil oleh petani sekitar hutan, serta pembakaran hutan dan lahan gambut.⁴

Akibat tingginya deforestasi dan degradasi tersebut, emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia menjadi sangat tinggi. Pada tahun 2005 saja telah mencapai 2,1 Giga ton (Gt) dan diperkirakan akan meningkat sebesar 3,2 Gt pada tahun 2030. Data tersebut telah menempatkan Indonesia sebagai penyumbang emisi (emitter) terbesar ketiga setelah Amerika dan China, yakni sebesar 5,95 GT atau sekitar 4.5% dari total emisi GRK global. Sektor terbesar penyumbang emisi adalah aktivitas di lahan gambut dan dinamika perubahan penggunaan hutan dan lahan (Land Use, Land-Use Change and Forestry LULUCF), yang mencapai 850 million ton (Mt) dan 760 Mt, yaitu di atas 75% dari emisi Indonesia tahun 2005 atau setara dengan 2,5% dari emisi GRK dunia.⁵

³ Data Deforestasi Indonesia 2018-2019 diakses 31 Mei 2022 pukul 13.00 WIB, <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5848/laju-deforestasi-indonesia.ha>.

⁴Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode tahun 2000-2009 diakses 25 Mei 2022 pukul 13.35 WIB, Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009 - Forest Watch Indonesia (fwi.or.id)

⁵ Indonesia's Greenhouse gas Abatement Cost Curve, 2010, Dewan Nasional Perubahan Iklim, diakses pada tanggal 25 Mei 2022 pukul 14.45 WIB, <https://onereach.id/Author/Home?author=Dewan+Nasional+Perubahan+Iklim>

Merespon besarnya peningkatan emisi gas rumah kaca di Indonesia, pemerintah sudah seharusnya berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan dukungan semua pihak. Pada sektor penggunaan hutan dan lahan, target tersebut akan dicapai melalui salah satunya, pendekatan reforestasi. Keinginan tersebut patut diapresiasi, namun harus diakui tidak mudah untuk dicapai dan direalisasikan. Tata kelola hutan dan lahan masih memiliki banyak persoalan, mulai dari tumpang tindih peraturan dan kebijakan, kepemilikan yang belum jelas, kurang terkoordinirnya data dan peta, kurangnya kapasitas teknis Pemerintah, belum transparannya pembuatan kebijakan, kurangnya ruang bagi partisipasi dan keterlibatan masyarakat, serta masih lemahnya penegakan hukum yang mengakibatkan terjadinya perusakan hutan yang terus-menerus.⁶

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal ini mewajibkan kekayaan alam yang di eksploitasi oleh pemerintah Indonesia adalah untuk kepentingan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, tidak untuk kepentingan sekelompok orang dan pengusaha yang mengakibatkan kerusakan hutan-hutan di Indonesia dan mengakibatkan kesengsaraan kepada masyarakat Indonesia.

⁶ <https://icel.or.id/storage/books/1646630691>. Di akses pada tanggal 30 Mei 2022, pukul 14.58 WIB.

Untuk itu perlu upaya terus-menerus untuk mencegah Kerusakan Hutan dan mempertahankan kelestarian hutan melalui kegiatan Perlindungan Hutan sehingga hutan dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Perlindungan Hutan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi Kerusakan Hutan, Kawasan Hutan yang dimana seharusnya menjadi penyangga kehidupan manusia, ekosistem yang ada didalam dan sekitarnya saling bergantung antara satu dengan yang lainnya, dan pemanfaatannya akan mempengaruhi bahkan memicu terjadinya kerusakan dan kepunahan salah satunya dan akan berakibat terganggunya ekosistem, untuk itu diperlukan pengaturan pemanfaatan, pengelolaan dan perlindungan ekosistem dengan jelas.⁷

Adapun jenis-jenis hutan di Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 4 sampai dengan angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan:

1. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
2. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
3. Hutan adat hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

⁷ Awang, S. 2005. Petani, Ekonomi, dan Konservasi Aspek Penelitian dan Gagasan Pustaka Hutan Rakyat, Debut Pres Yogyakarta, hlm 53.

4. Hutan produksi adalah kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
5. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
6. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
7. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
8. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
9. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

Perusahaan-perusahaan yang mengambil keuntungan dengan menebang pohon di hutan dan penggusuran lahan sudah sepatutnya disalahkan sebagai penyebab kerusakan hutan, namun pada saat ini masyarakat yang tinggal dan

bermata pencarian dengan berkebun di sekitaran hutanlah yang di anggap menjadi penyebab kerusakan hutan, sesuatu konsepsi opini yang tidak dapat dibenarkan. Bukan sebagai penyebab kerusakan hutan, Masyarakat yang tinggal dan bermata pencarian di sekitar hutanlah yang sepantasnya dipahami sebagai pelaku utama dan barisan terdepan dalam upaya penyelamatan dan perlindungan hutan itu sendiri. Adanya konsep ini, peran serta masyarakat di sekitar hutan terhadap upaya dengan perlindungan hutan sangat diperlukan.

Selain adanya tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, upaya perlindungan hutan juga dilakukan oleh masyarakat, sudah seharusnya dapat diwujudkan, sebagaimana diamanatkan berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) poin c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang menyatakan “mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai Kehutanan” dan pada Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyatakan “Selain membuat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui penghilangan kesempatan dengan meningkatkan peran serta masyarakat”.

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Sedangkan perlindungan hutan merupakan suatu kegiatan

yang sangat penting dan utama karena fakta menunjukkan bahwa, kerusakan hutan di Indonesia telah masuk pada skala yang sangat mengkhawatirkan, dan karenanya sangat pantas apabila pemerintah sangat menaruh perhatiannya terhadap perlindungan hutan. Menindaklanjuti menyangkut perlindungan hutan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan. Kegiatan Perlindungan hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan hutan, hal ini terdapat pada Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “perlindungan hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan. Kegiatan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada wilayah hutan dalam bentuk unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), dan unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).⁸

Di Provinsi Sumatera Barat juga demikian, kenyataan pada saat ini memperlihatkan bahwa fungsi hutan telah berubah menjadi sebagai sumber mata pencarian ekonomi yang tidak sehat yang dilakukan oleh sebagian kelompok warga masyarakat, sebagai sarana kapitalis bagi pengusaha untuk memperkaya diri, dan sebagai sumber devisa untuk menambah pundi-pundi keuangan Negara, kebiasaan ini cenderung mengalahkan fungsi ekologis hutan yang sebenarnya sebagai pemelihara keseimbangan ekosistem untuk kehidupan.

⁸ Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm 385.

Luas kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI Nomor 35/Kpts-II/2013, luas kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat 2.342.893,24 Ha dengan rincian: Hutan Suaka Alam (termasuk TNKS) seluas \pm 769.774,66 Ha, Hutan Lindung (HL) \pm 791.671,00 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas \pm 233.210,58 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas \pm 360.608,00 Ha, Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 187,629.00 Ha, seperti pada Tabel 1.

TABEL 1.

LUAS KAWASAN HUTAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Kabupaten/Kota	Fungsi Hutan						JUMLAH
		KPA/KSA	HL	HPT	HP	HPK	APL	
Kabupaten								
1	Agam	26.513,66	22.679,11	7.696,34	3.133,52	8.449,83	154.757,54	223.230,00
2	Dharmasraya	5.967,08	11.935,30	31.100,58	26.591,73	16.795,40	203.722,91	296.113,00
3	Kep. Mentawai	183.396,94	7.712,06	0,00	247.186,38	54.956,37	107.883,25	601.135,00
4	Lima Puluh Kota	20.598,48	124.040,96	19.504,94	5.287,18	11.371,04	154.627,39	335.430,00
5	Padang Pariaman	16.118,20	15.624,54	0,00	0,00	0,00	101.136,25	132.879,00
6	Pasaman	32.732,17	200.539,68	26.801,27	0,00	8.614,86	176.075,02	444.763,00
7	Pasaman Barat	59,46	72.070,74	5.041,84	18.838,68	6.986,93	235.779,35	338.777,00
8	Pesisir Selatan	285.420,14	23.905,73	46.274,19	4.563,14	30.974,06	188.357,73	579.495,00
9	Sijunjung	40.048,87	78.663,69	29.923,48	21.916,46	15.601,80	126.925,70	313.080,00
10	Solok	48.245,45	117.542,85	12.799,27	5.645,18	9.808,67	179.758,58	373.800,00
11	Solok Selatan	65.836,33	83.794,72	53.684,20	13.049,50	19.753,96	98.501,28	334.620,00
12	Tanah Datar	20.125,40	19.682,90	0,00	9.317,98	96,53	84.337,19	133.600,00
Kota								
13	Bukittinggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,00	2.524,00
14	Padang	23.938,32	12.066,08	245,36	0,00	0,00	33.246,24	69.496,00
15	Padang Panjang	4,14	601,77	0,00	0,00	0,00	1.694,09	2.300,00
16	Pariaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.336,00	7.336,00
17	Payakumbuh	0,00	347,28	0,00	0,00	0,00	7.695,72	8.043,00
18	Sawahlunto	0,00	120,60	139,11	5.078,25	4.219,54	17.787,51	27.345,00
19	Solok	770,01	342,99	0,00	0,00	0,00	4.651,00	5.764,00
JUMLAH		769.774,66	791.671,00	233.210,58	360.608,00	187.629,00	1.886.836,76	4.229.730,00

Sumber: Dinas Kehutanan, Tahun 2015

Daftar Singkatan :

KPA/KSA : Kawasan Pelestarian Alam/Kawasan Suaka Alam

HL : Hutan Lindung

HPT : Hutan Produksi Terbatas

HP : Hutan Produksi Tetap

HPK : Hutan Produksi yang dapat dikonversi

APL : Areal Penggunaan Lain

Akibatnya, setiap tahun luasan Kerusakan Hutan terus bertambah. Disamping itu meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk yang terus naik dan arus pembangunan yang meningkatkan kebutuhan dan intervensi manusia atas pemanfaatan sumber daya hutan di Provinsi Sumatera Barat juga turut mempercepat Kerusakan Hutan di Provinsi ini. Belum lagi ada Proyek Strategis Nasional yang katanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat namun banyak mengabaikan hak-hak masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur yang terus menerus yang menyebabkan kerusakan fungsi hutan dan bencana alam yang nantinya akan ditanggung oleh masyarakat disekitar hutan.⁹

Rendahnya Peran Serta Masyarakat dalam upaya Perlindungan Hutan selama ini disebabkan oleh belum berjalannya koordinasi dan kerjasama yang baik anatar semua pihak yang terlibat dalam Perlindungan Hutan untuk memfasilitasi terwujudnya Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan serta belum terbentuk dan berjalannya lembaga-lembaga dikalangan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga keberadaan hutan.¹⁰

Dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat merespon persoalan diatas dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam

⁹ <https://www.liputan6.com/regional/read/4855498/rusaknya-hutan-sumbar-akibat-ulah-manusia>, Di akses pada 30 Mei 2022, pukul 15.05 WIB.

¹⁰ Ahmad Redi, 2014, *Hukum Sumber daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 41.

Perlindungan Hutan. Didalam penjelasan umum peraturan ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis yaitu:

1. Peran Serta Masyarakat dalam pencegahan Kerusakan Hutan.
2. Peran Serta Masyarakat dalam Pembatasan Kerusakan Hutan.
3. Pemberdayaan Masyarakat serta pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan penjelasan umum diatas sudah seharusnya Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat mengimplementasikan peraturan tersebut, adapun pengertian dari Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Intinya, implementasi dapat dilakukan bila sudah terdapat rencana atau konsep acara yang hendak dilakukan¹¹. Maka dari itu perlu adanya dorongan dari pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan di Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN HUTAN”**

¹¹ Penerapan Implementasi, diakses pada tanggal 25 Mei 2022 pukul 23.22 WIB, <https://www.suara.com/news/2021/02/09/175201/apa-itu-implementasi-tujuan-dan-contoh-penerapannya?page=all>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan di Sumatera Barat?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan?
3. Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mengatasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan di Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam Mngimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat mengatasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera

Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum berkenaan dengan pokok masalah yang hendak dibahas dan berkaitan dengan prakteknya di lapangan sehingga dapat diambil kesimpulan apakah telah sesuai antara peraturan yang berlaku dengan yang terjadi di lapangan¹². Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹³

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan apa yang akan dibahas.¹⁴

¹² Metode penelitian yuridis empiris, diakses 25 Mei 2022 pukul 20.35, <https://www.catatanpinggiraimara.com/2019/10/metode-penelitian-yuridis-empiris.html>

¹³ *Ibid*, hlm. 16

¹⁴ Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, hlm. 30

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berisi berupa data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.
- e) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serat Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, makalah dan/atau jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberikan petunjuk terhadap data primer dan data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yakni dengan mempelajari peraturan perUndang-undangan, buku-buku, atau literatur dan artikel ataupun dokumen-dokumen yang mendukung permasalahan yang akan dibawa oleh penulis.¹⁵

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan sipenjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview Guide*. Wawancara dilakukan secara semi struktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informasi sesuai dengan permasalahannya.¹⁶ Wawancara dilakukan dengan Bapak Ir. Mgo Senatung.,M.P selaku Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Bapak Ir. Rinaldi.,S.Hut selaku Fungsional Polisi Kehutanan Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

¹⁵ Studi dokumen, diakses pada tanggal 2 Juni 2022 pukul 1.32 WIB <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/viewFile/143/88>

¹⁶ Wawancara, diakses pada tanggal 2 Juni 2022 pukul 1.34 WIB <https://info.populix.co/articles/wawancara-adalah/>

4. Analisa Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data-data sesuai dengan aspek yang akan diteliti, diolah dan didapat kesimpulan yang akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang sesuai dengan permasalahan.¹⁷

¹⁷ Analisis data, diakses pada tanggal 2 Juni 2022, pukul 1.38 WIB, <https://dqlab.id/teknik-analisis-data-tujuan-cara-dan-prosedur-analisis#>:

